

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup sudah terimplementasi namun belum maksimal, berikut jabarannya:

1. Sengketa lingkungan hidup belum terselesaikan dengan maksimal oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan karena sarana dan prasarana yang belum memadai, selain itu masyarakat termasuk pelaku usaha di Kota Medan belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk tunduk kepada regulasi yang ada yaitu UUPPLH.
2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup yaitu kendala utama adalah mengenai keterbatasan akan sarana dan prasarana (kendala internal). Keterbatasan yang dimaksudkan adalah belum adanya tersedia secara khusus Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) yang dibutuhkan saat penyelesaian sengketa lingkungan hidup di kantor BLH Kota Medan. Selain itu dana pendukung untuk hal itu secara khusus juga belum ada. Selain hal tersebut di atas kendala lainnya (kendala eksternal) adalah kesadaran dari masyarakat yang masih tergolong rendah. Dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat Kota Medan yang tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Banyak masyarakat yang tidak mau untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

## B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar:

1. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Badan lingkungan Hidup Kota Medan supaya meningkatkan etos kerjanya sehingga dapat dengan maksimal menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Kota Medan.
2. Penelitian ini juga menjadi masukan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha di Kota Medan untuk tetap tunduk kepada regulasi yang ada serta menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.
3. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk mencari tahu tentang implementasi Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup guna memperoleh hasil yang komprehensif.